

Cust. No : _____

Name : _____

Initial : _____

Reguler

Syariah

TASPRO Reguler

TASPRO Syariah

PHINTRACO SEKURITAS

FORMULIR PEMBUKAAN REKENING EFEK – PERORANGAN

Branch : _____

AO : _____

MO : _____

Referral : _____

Event : _____

Campaign : _____



Mohon diisi seluruh bagian di bawah ini dengan huruf cetak dan tandai pilihan yang sesuai. Kami menghormati privasi dan kerahasiaan nasabah. Informasi yang diberikan akan digunakan untuk memberikan pelayanan dan komunikasi dengan nasabah.

Jenis Rekening : Discretionary

Non Discretionary

Nasabah bertindak sebagai : Diri Sendiri

Pihak Lain

PENDAFTAAAN FASILITAS ONLINE

User ID Pilihan	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	6-15 karakter, alfanumerik, tanpa karakter khusus.
Nama Gadis Ibu Kandung																		
Data berikut digunakan untuk verifikasi data ketika Nasabah melakukan Konfirmasi dan/atau membutuhkan bantuan layanan Nasabah.																		
<input type="checkbox"/> Apa nama makanan favorit Anda?										<input type="checkbox"/> Apa judul buku favorit Anda?								
<input type="checkbox"/> Apa nama SD (Sekolah Dasar) Anda?										<input type="checkbox"/> Siapa aktor favorit Anda?								
<input type="checkbox"/> Apa nama Rumah Sakit Anda dilahirkan?										<input type="checkbox"/> Apa karakter film favorit Anda sepanjang masa?								
<input type="checkbox"/> Siapa nama teman masa kecil Anda yang paling baik?										<input type="checkbox"/> Apa nama jalan Anda dibesarkan?								
<input type="checkbox"/> Apa nama tim olah raga favorit Anda?										<input type="checkbox"/> Siapa nama bos pertama Anda?								
<input type="checkbox"/> Buat pertanyaan sendiri :																		
Jawaban :																		

DATA PRIBADI

Nama Lengkap		No. KTP/Paspor	
Nama Alias (jika ada)		ID berlaku hingga (dd/mm/yy)	
Tempat, Tanggal Lahir (dd/mm/yy)		No. NPWP	
Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki-laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Status <input type="checkbox"/> Kawin <input type="checkbox"/> Tidak Kawin <input type="checkbox"/> Lainnya	Kewarganegaraan	Agama
Alamat sesuai ID RT___/RW___ Kota		Alamat Tempat Tinggal RT___/RW___ Kota	
Kelurahan		Kelurahan	
Kecamatan		Kecamatan	
Kode Pos		Kode Pos	
No. Telp		No. Telp	
Pendidikan Terakhir <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SMA/SMK <input type="checkbox"/> S1 <input type="checkbox"/> S3 <input type="checkbox"/> SMP <input type="checkbox"/> Diploma <input type="checkbox"/> S2 <input type="checkbox"/> Lainnya		Status Tempat Tinggal <input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Kos <input type="checkbox"/> Rumah Dinas <input type="checkbox"/> Kontrak <input type="checkbox"/> Orang Tua <input type="checkbox"/> Lainnya	
No. HP	PIN	Email	

Apakah Anda atau anggota keluarga Anda bekerja pada Perusahaan Efek, Bursa Efek, perusahaan yang diatur oleh Bursa Efek/OJK, bank, asuransi atau lembaga keuangan sejenis? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, sebutkan
Apakah Anda atau anggota keluarga Anda adalah Direktur, Komisaris, atau mempunyai kepemilikan 5% atau lebih atas suatu perusahaan publik? <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ya, sebutkan

DATA PEKERJAAN NASABAH

Pekerjaan <input type="checkbox"/> Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN <input type="checkbox"/> Profesional (Dokter, Pengacara, dll) <input type="checkbox"/> Guru/Dosen	Golongan	Eselon
<input type="checkbox"/> Karyawan	<input type="checkbox"/> Pelajar	<input type="checkbox"/> Pensiun
<input type="checkbox"/> Wiraswasta	<input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
Jabatan	Lama Bekerja ___ Tahun ___ Bulan	
Nama Perusahaan	Bidang Usaha	
Alamat	RT___/RW___	Kota
Kelurahan	Kecamatan	Kode Pos
		No. Telp

DATA PEKERJAAN ORANG TUA

Status "PELAJAR" dan "BELUM MENIKAH" wajib mengisi bagian ini.

Nama Lengkap		No. HP	
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN <input type="checkbox"/> Profesional (Dokter, Pengacara, dll) <input type="checkbox"/> Guru/Dosen	Golongan _____ <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Wiraswasta	Eselon _____ <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Pensiun <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
Jabatan			Lama Bekerja ___ Tahun ___ Bulan
Nama Perusahaan		Bidang Usaha	
Alamat _____		RT ___ / RW ___	Kota _____
Kelurahan _____	Kecamatan _____	Kode Pos _____	No. Telp _____

DATA PEKERJAAN PASANGAN

Status "MENIKAH" wajib mengisi bagian ini.

Nama Lengkap		No. HP	
Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Peg. Negeri, TNI/Polri, Peg. BUMN <input type="checkbox"/> Profesional (Dokter, Pengacara, dll) <input type="checkbox"/> Guru/Dosen	Golongan _____ <input type="checkbox"/> Karyawan <input type="checkbox"/> Wiraswasta	Eselon _____ <input type="checkbox"/> Pelajar <input type="checkbox"/> Ibu Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Pensiun <input type="checkbox"/> Tidak Bekerja
Jabatan			Lama Bekerja ___ Tahun ___ Bulan
Nama Perusahaan		Bidang Usaha	
Alamat _____		RT ___ / RW ___	Kota _____
Kelurahan _____	Kecamatan _____	Kode Pos _____	No. Telp _____

LATAR BELAKANG KEUANGAN

Penghasilan Pokok Rumah Tangga per Tahun (Rp)	<input type="checkbox"/> < 50 juta	<input type="checkbox"/> 50 - 100 juta	<input type="checkbox"/> 100 juta - 500 juta	<input type="checkbox"/> 500 juta - 1 miliar	<input type="checkbox"/> 1 miliar - 5 miliar	<input type="checkbox"/> > 5 miliar
Penghasilan Tambahan per Tahun (Rp)	<input type="checkbox"/> < 50 juta	<input type="checkbox"/> 50 - 100 juta	<input type="checkbox"/> 100 juta - 500 juta	<input type="checkbox"/> 500 juta - 1 miliar	<input type="checkbox"/> 1 miliar - 5 miliar	<input type="checkbox"/> > 5 miliar
Dana yang diinvestasikan dalam Rekening Efek ini terutama bersumber dari :						
<input type="checkbox"/> Gaji	<input type="checkbox"/> Hasil Usaha	<input type="checkbox"/> Hasil Investasi	<input type="checkbox"/> Tabungan	<input type="checkbox"/> Keluarga/Saudara	<input type="checkbox"/> Warisan	<input type="checkbox"/> Hibah
<input type="checkbox"/> Lainnya _____						
Penghasilan Pokok Rumah Tangga per Tahun (Rp)	<input type="checkbox"/> 100 juta	<input type="checkbox"/> 100 - 500 juta	<input type="checkbox"/> 500 juta - 1 miliar	<input type="checkbox"/> 1 miliar - 5 miliar	<input type="checkbox"/> 5 miliar - 10 miliar	<input type="checkbox"/> > 10 miliar

LATAR BELAKANG INVESTASI

Tujuan Investasi (mohon berikan prioritas tujuan investasi Anda (1-4) ___ Investasi Jangka Panjang ___ Pendapatan ___ Pertumbuhan ___ Spekulasi
Pengetahuan Investasi (tanda pilihan yang sesuai) <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Terbatas <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Luas
Pengalaman Investasi (tanda pilihan yang sesuai) <input type="checkbox"/> Tidak Ada <input type="checkbox"/> Terbatas <input type="checkbox"/> Baik <input type="checkbox"/> Luas

REFERENSI BANK

Nama Pemilik Rekening		Nama Bank	
No. Rek	Mata Uang	Cabang	Jenis Rek.

REFERENSI PERORANGAN

Nama Orang Yang Bisa Dihubungi		Hubungan	No. Telp
Alamat sesuai ID _____		RT ___ / RW ___	Kota _____
Kelurahan _____		Kecamatan _____	Kode Pos _____
			No. HP
			Email

INSTRUKSI KHUSUSKeperluan surat-menyurat dikirim ke Alamat Rumah Alamat KantorKonfirmasi Transaksi dan Portofolio Efek dikirim ke Alamat E-mail

SPECIMEN DAN TANDATANGAN

Paraf dan tanda tangan di bawah ini adalah paraf dan tanda tangan yang berwenang terhadap Rekening Efek.

Paraf	Tanda Tangan
-------	--------------

PERNYATAAN

1. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang saya berikan adalah benar dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
2. Saya telah membaca, mengerti dan menyetujui seluruh ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Efek Reguler ini.
3. Investasi dalam Efek berbentuk saham adalah investasi yang memiliki risiko. Saya telah mengerti dan bersedia menanggung risiko dari investasi termasuk namun tidak terbatas pada berkurangnya nilai dana investasi saya.
4. Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh dana dan/atau Efek yang digunakan dalam Rekening Efek ini bukan bersumber dari tindakan yang melanggar hukum, tindak pidana apapun terutama tindak pidana pencucian uang.
5. Dengan ini saya menyatakan bahwa tujuan penggunaan Rekening Efek ini adalah untuk tujuan investasi dan bukan untuk tujuan yang melanggar hukum, tindak pidana apapun terutama tindak pidana pencucian uang.
6. Saya menyadari bahwa Phintraco Sekuritas berhak untuk menolak permohonan pembukaan Rekening Efek ini tanpa perlu menyebutkan alasannya.

....., □□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

Pemegang Rekening

Nama dan Tandatangan

PROPOSAL TRANSAKSI REGULER

Fee Beli (%)	Fee Jual (%)
--------------	--------------

Tanda Tangan Nasabah	Tanda Tangan Marketing	Tanda Tangan Manager	Tanda Tangan Direktur

□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

Disetujui oleh

Direktur

□□/□□/□□□□ (dd/mm/yyyy)

Diperiksa oleh

Nama dan Tandatangan

SYARAT DAN KETENTUAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

Untuk dapat menggunakan Fasilitas Online dari Phintraco Sekuritas (untuk selanjutnya disebut "**Perusahaan**"), Nasabah wajib mengetahui, memenuhi dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan yang dibuat Perusahaan.

1. DEFINISI

- 1.1. Nasabah adalah pemegang Rekening Efek Reguler di Perusahaan, baik Warga Negara Indonesia maupun Nonwarga Negara Indonesia yang bermaksud menggunakan Fasilitas Profits Online Trading.
- 1.2. Fasilitas Profits Online Trading adalah fasilitas yang disediakan Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek melalui Aplikasi Profits Online Trading (untuk selanjutnya disebut "**Aplikasi Profits**").
 - (1) Aplikasi Profits dilengkapi dengan validasi otomatis tanpa adanya intervensi dari Perusahaan dan selanjutnya diteruskan ke JATS-Next G. Setiap permintaan beli dan/atau penawaran jual yang sudah dikirim dan diterima melalui Aplikasi Profits akan mendapat konfirmasi berupa Order ID dan Trade ID.
 - (2) Fasilitas ini juga menampilkan data dan informasi perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia secara real time.
 - (3) Untuk dapat mengakses Aplikasi Profits, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut "**Kode Akses Profits**".
- 1.3. User ID Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-15 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama Password untuk mengakses Aplikasi Profits. User ID hanya ditentukan sekali di awal oleh Nasabah dan tidak dapat diganti.
- 1.4. Password Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6-12 karakter dan/atau alfanumerik yang digunakan bersama User ID untuk mengakses Aplikasi Profits. Password ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.
- 1.5. PIN Trading Profits adalah Kode Akses Nasabah, terdiri dari 6 angka (numerik) yang digunakan untuk mengakses Aplikasi Profits. Dilakukan dengan menggunakan kombinasi 6 angka ketika melakukan Login Trading. PIN Trading ditentukan di awal oleh Nasabah atau oleh sistem dan selanjutnya dapat diganti sewaktu-waktu oleh Nasabah.

2. SYARAT FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- 2.1. Nasabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang aktif dan valid. Alamat email selanjutnya digunakan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi antara Perusahaan dengan Nasabah yang sifatnya rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.

3. KERAHASIAAN KODE AKSES

- 3.1. Nasabah wajib memastikan bahwa dirinya adalah satu-satunya orang yang menentukan, mengetahui dan menggunakan Kode Akses Profits. Nasabah bertanggungjawab atas kerahasiaan Kode Akses dan berkewajiban menjaga kerahasiaan dan keamanan

Kode Akses Profits. Dengan demikian Nasabah bertanggungjawab atas segala akibat yang timbul karena penggunaan Kode Akses Profits yang diberikan kepadanya, termasuk bila terjadi penyalahgunaan oleh Pihak Ketiga.

- 3.2. Dalam hal Nasabah mengetahui telah terjadi kehilangan, pencurian dan/atau penyalahgunaan Kode Akses Profits maka Nasabah wajib segera melaporkan kepada Perusahaan pada jam kerja Perusahaan. Terhadap laporan tersebut, Perusahaan akan segera melakukan tindakan terbaik untuk menghentikan penyalahgunaan Kode Akses Profits.

4. KETENTUAN FASILITAS PROFITS ONLINE TRADING

- 4.1. Nasabah mengetahui dan menyetujui Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading yang berlaku dan mengikat Nasabah dalam hal perintah Nasabah disampaikan melalui Aplikasi Profits.
- 4.2. Nasabah wajib menggunakan Aplikasi Profits secara bertanggungjawab sesuai norma kesucilaan dan norma kesopanan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.
- 4.3. Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits untuk mentransmisikan hal-hal yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman.
- 4.4. Nasabah dilarang menggunakan Aplikasi Profits beserta fitur-fiturnya selain untuk kepentingan Nasabah sendiri, termasuk namun tidak terbatas pada mengubah, menggandakan, mendistribusikan, mengirimkan, memindahkan, menyewakan, menjual atau menghilangkan sistem tersebut secara keseluruhan maupun sebagian, secara permanen maupun sementara kepada orang dan/atau Pihak lain.
- 4.5. Perusahaan berhak menghentikan layanan Fasilitas Profits Online Trading untuk sementara waktu sesuai yang ditentukan Perusahaan untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan dan/atau untuk tujuan lain yang dianggap baik oleh Perusahaan.
- 4.6. Perusahaan berhak sewaktu-waktu mengganti dan/atau menambah Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading ini. Perusahaan juga berhak untuk mengganti dan/atau menghentikan suatu bagian atau fitur Aplikasi Profits tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah.
- 4.7. Dalam hal terjadi kendala saat mengakses Aplikasi Profits maka penggunaan Kode Akses dalam setiap perintah atas transaksi Efek Nasabah melalui Perusahaan merupakan bentuk pemberian Kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan untuk melaksanakan transaksi Efek Nasabah.

Demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading yang diwujudkan dengan menandatangani lembar Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading ini.

Yang Menyetujui,

Nama & Tanda Tangan Nasabah

PERJANJIAN PEMBUKAAN REKENING EFEK REGULER PHINTRACO SEKURITAS

Nasabah dengan ini menyatakan sepakat untuk mengikat diri dengan Phintraco Sekuritas (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perusahaan”). Dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) Perusahaan dan Nasabah secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Nasabah bermaksud membuka Rekening Efek di Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek yang dilakukan Nasabah dari waktu ke waktu melalui Perusahaan.
2. Nasabah mengajukan permohonan pembukaan Rekening Efek kepada Perusahaan dengan menyerahkan semua dokumen yang disyaratkan Perusahaan.

Maka sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini telah saling setuju dan sepakat untuk membuat dan menerapkan Perjanjian ini dengan Syarat dan Ketentuan sebagai berikut :

1. DEFINISI

- 1.1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaannya.
- 1.2. Judul klausula-klausula dalam Perjanjian ini dibuat untuk memudahkan pembaca, tidak mengandung pengertian mutlak dari isi klausula itu sendiri.

2. TUNDUK PADA PERATURAN YANG BERLAKU

Para Pihak sepakat bahwa setiap tindakan dan/atau transaksi yang dilakukan dan/atau dilaksanakan wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama namun tidak terbatas pada peraturan di bidang Pasar Modal dan aturan-aturan lain tentang operasional Rekening Efek yang dikeluarkan oleh Perusahaan beserta perubahan-perubahannya (untuk selanjutnya disebut “Peraturan-Peraturan Yang Berlaku”).

3. KETERBUKAAN NASABAH

3.1. KEWAJIBAN TERBUKA

Nasabah wajib bersikap terbuka terhadap Perusahaan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan dan/atau transaksi Rekening Efek.

3.2. KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN KETERBUKAAN

3.2.1. Nasabah dengan ini memberikan kewenangan kepada Perusahaan untuk melakukan keterbukaan atau mengungkapkan informasi mengenai Rekening Efek Nasabah dan informasi-informasi lain mengenai Nasabah apabila diminta oleh Pihak-Pihak yang tersebut di bawah ini:

- (1) Perusahaan Efek lain dalam rangka validasi Efek untuk pesanan jual Nasabah;
- (2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan Instansi Pemerintah terkait lainnya yang membutuhkan informasi mengenai Nasabah sesuai dengan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.

3.2.2. Nasabah berjanji tidak akan melakukan tindakan yang menghalang-halangi Perusahaan untuk melakukan keterbukaan informasi.

4. PRINSIP MENGENAL NASABAH

4.1. Nasabah menjamin bahwa seluruh data, informasi dan keterangan yang diberikan ke Perusahaan terkait pembukaan Rekening Efek adalah lengkap dan benar, bukan merupakan informasi yang menyesatkan.

4.2. Nasabah wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perusahaan atas perubahan setiap keterangan/informasi yang ada di dalam Formulir Pembukaan Rekening Efek. Dalam hal perubahan tersebut tidak disampaikan kepada Perusahaan maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas setiap kerugian dan akibat-akibat hukum lainnya yang timbul sebagai akibat dari tindakan-tindakan Perusahaan, beserta turutannya, yang dilakukan berdasarkan informasi yang belum mengalami perubahan tersebut. Dengan demikian pertanggungjawaban berada pada Nasabah sepenuhnya.

4.3. Nasabah dengan ini menjamin bahwa seluruh dana dan/atau Efek yang ditempatkan dalam Rekening Efek Nasabah tidak bersumber dari tindakan dan kegiatan yang melanggar hukum dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku, serta tujuan dari penggunaan Rekening Efek tidak ditujukan untuk tujuan yang melanggar hukum dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.

4.4. Perusahaan berwenang melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila berdasarkan penilaian Perusahaan telah terjadi pelanggaran atas penggunaan Rekening Efek oleh Nasabah untuk kegiatan yang melanggar hukum dan/atau Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.

5. SUB REKENING EFEK DAN SUB REKENING DANA NASABAH

5.1. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk membukakan Sub Rekening Efek dan pembuatan Kartu AKSes pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) serta membukakan Rekening Dana Nasabah (RDN) di bank pembayar yang ditunjuk Perusahaan untuk/dan atas nama Nasabah.

5.2. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk pembuatan Nomor Tunggal Identitas (Single Investor Identification) Nasabah pada LPP bagi Nasabah yang belum memiliki.

5.3. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk melakukan pemindahbukuan dana dalam RDN pada bank pembayar untuk keperluan penyelesaian transaksi Efek Nasabah.

5.4. Nasabah memberi kuasa kepada Perusahaan untuk memberikan data, termasuk mutasi dana dan/atau saldo dana yang ada di dalam RDN Nasabah kepada LPP.

5.5. Perusahaan wajib melaksanakan kuasa yang telah diberikan oleh Nasabah sesuai yang dicantumkan pada Klausula 5.1, 5.2, 5.3 dan 5.4.

5.6. Perusahaan wajib menyampaikan Nomor Sub Rekening Efek, Nomor SID serta nomor RDN kepada Nasabah.

5.7. Nasabah berhak sewaktu-waktu selama jam kerja Perusahaan meminta laporan dan/atau menguji kesesuaian antara saldo Rekening Efek dan/atau RDN dengan saldo Efek Nasabah dalam Sub Rekening Efek Nasabah.

6. PIHAK YANG BERWENANG MEMBERI INSTRUKSI

Kecuali ditentukan lain, Perusahaan hanya akan bertindak berdasarkan instruksi dari Nasabah atau yang berwenang mewakilinya, yang disampaikan sebagaimana mestinya kepada Perusahaan.

7. INSTRUKSI NASABAH

7.1. Perusahaan wajib bertindak berdasarkan instruksi Nasabah selama tidak bertentangan dengan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.

7.2. Instruksi transfer dana Nasabah hanya dapat ditujukan ke rekening bank atas nama dan identitas yang sama dengan nama dan identitas pada Formulir Pembukaan Rekening Efek Nasabah. Dengan demikian Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah yang bertentangan dengan Klausula tersebut.

8. KETERSEDIAAN DANA DAN EFEK

8.1. Perusahaan dapat meminta dana dan/atau Efek dari Nasabah sebelum pelaksanaan transaksi Efek oleh Nasabah.

8.2. Nasabah setuju untuk menjamin ketersediaan dana dan/atau Efek untuk keperluan penyelesaian transaksi sebelum melakukan permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek.

9. TRANSAKAI EFEK ADALAH KEPUTUSAN NASABAH

Dalam melakukan transaksi Efek, keputusan untuk membeli dan/atau menjual Efek merupakan kewenangan Nasabah dan/atau Kuasanya sehingga Perusahaan hanya akan membeli dan/atau menjual Efek berdasarkan instruksi Nasabah. Dengan demikian Nasabah sepakat bahwa segala risiko keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari transaksi Efek sepenuhnya menjadi tanggung jawab Nasabah.

10. KETERLAMBATAN PELAKSANAAN INSTRUKSI

Perusahaan tidak bertanggungjawab atas keterlambatan pelaksanaan instruksi Nasabah untuk pembelian dan/atau penjualan Efek akibat kerusakan transmisi alat-alat komunikasi yang dipergunakan Perusahaan untuk melakukan transaksi Efek atau sebab-sebab lain yang timbul karena keadaan memaksa (force majeure).

paraf



11. KONFIRMASI TRANSAKSI

Perusahaan wajib mengirimkan konfirmasi tertulis kepada Nasabah atas setiap transaksi untuk kepentingan Nasabah tersebut pada hari dilaksanakannya transaksi dengan memuat nama dan alamat Perusahaan, nama dan alamat Nasabah, nomor Rekening Efek, tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi dilaksanakan, tanggal transaksi harus diselesaikan, rincian transaksi : jumlah, jenis, denominasi dan harga, Bursa Efek dilaksanakannya transaksi, komisi dan biaya transaksi dan nilai bersih transaksi (untuk selanjutnya disebut "Konfirmasi Transaksi"). Apabila dalam jangka waktu 1x24 jam sejak diterimanya Konfirmasi Transaksi dan Nasabah tidak mengajukan keberatan maka Konfirmasi Transaksi dianggap diterima oleh Nasabah dan Nasabah terikat pada jumlah, jenis, harga dan tanggal penyelesaian transaksi, kecuali Nasabah dapat membuktikan adanya kekeliruan.

12. PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

12.1. Efek dan/atau dalam Rekening Efek Nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk Nasabah yang bersangkutan terhadap Perusahaan, kecuali diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian terpisah dengan kontrak pembukaan Rekening Efek.

12.2. Dalam hal Nasabah tidak dapat menyediakan dana dan/atau Efek maka Nasabah tersebut setuju untuk menanggung dan mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kegagalan ketika menyelesaikan transaksi pada tanggal penyelesaian.

13. SHORT POSITION

Perusahaan mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik Nasabah untuk Rekening Efek Nasabah dengan tujuan menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan atau tidak dijamin secara cukup oleh Nasabah.

14. LAPORAN BULANAN

Perusahaan wajib menyampaikan kepada Nasabah laporan bulanan yang memuat posisi Portofolio Efek, posisi kas serta saldo dan mutasi Portofolio Efek dan dana Nasabah pada akhir bulan dalam waktu paling lama hari ke-10 bulan berikutnya.

15. PEMBUKUAN EFEK

Perusahaan wajib melakukan pembukuan milik Nasabah, mencatat serta menyimpannya dengan ketentuan :

- (1) Rekening Efek Nasabah yang tercatat di Sub Rekening Efek pada LPP adalah atas nama Nasabah;
- (2) Identitas Nasabah yang tercatat dalam pembukuan Perusahaan sama dengan identitas Nasabah yang tercantum di Sub Rekening Efek pada LPP;
- (3) Saldo Rekening Efek Nasabah yang tercatat di pembukuan Perusahaan selalu sama dengan saldo Rekening Efek Nasabah yang tercatat di Sub Rekening Efek pada LPP;
- (4) Dana yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah di RDN pada bank untuk/dan atas nama Nasabah;
- (5) Efek yang dimiliki Nasabah wajib disimpan secara terpisah di Sub Rekening Efek Nasabah pada LPP.

16. ALAT BUKTI

16.1. Dalam hal permintaan beli dan/atau penawaran jual oleh Nasabah dilakukan melalui telepon, Perusahaan berhak untuk merekam seluruh pembicaraan dan menyimpannya dalam penyimpanan Perusahaan. Bukti rekaman tersebut merupakan alat bukti yang sah dan benar. Namun demikian, bukti rekaman tidak memberikan kewajiban kepada Perusahaan untuk mengungkapkannya dalam hal terjadi sengketa antara Perusahaan dengan Nasabah, tentang permintaan beli dan/atau penawaran jual. Dalam hal ini dimungkinkan adanya alat bukti-alat bukti lain menggantikan rekaman tersebut sebagai alat bukti yang sah dan benar.

16.2. Dalam hal permintaan beli dan/atau penawaran jual dilakukan melalui Short Message Service (SMS) maka Perusahaan wajib menyimpannya dalam waktu selama-lamanya 2x24 jam atau setelah dikirimnya Konfirmasi Transaksi kepada Nasabah dan tidak disanggah sesuai ketentuan Klausula 11.

16.3. Ketentuan Klausula 16.2 berlaku juga dalam hal permintaan beli dan/atau penawaran jual dilakukan melalui email, messenger atau alat komunikasi elektronik lainnya.

17. GANTI RUGI OLEH PERUSAHAAN

Perusahaan wajib bertanggungjawab atas kelalaian dan/atau kesalahan Perusahaan dalam melakukan pengelolaan Efek dan/atau pengendalian internal Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada kesalahan pembukuan, penggunaan Efek dan/atau dana yang bertentangan

dengan ketentuan Perjanjian ini, penyalahgunaan, kehilangan dan pemakaian Efek dan/atau dana yang berada dalam penguasaan Perusahaan oleh pihak yang tidak berwenang yang dapat menimbulkan kerugian Nasabah.

18. GANTI RUGI OLEH NASABAH

Disampaing ganti-rugi dan pembebasan sebagaimana yang telah secara tegas ditentukan sebagaimana dimaksud dalam klausula-klausula Perjanjian ini, Nasabah bertanggungjawab atas kerugian yang diderita Perusahaan sebagai akibat dari kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah terhadap ketentuan Perjanjian ini.

19. DANA/EFEK NASABAH SEBAGAI JAMINAN

Dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam Rekening Efek Reguler Nasabah maka Perusahaan atas kebijakannya dapat melakukan hal-hal berikut :

- (1) Menggunakan Efek dalam Rekening Efek Nasabah sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya;
- (2) Melakukan penjualan Efek secara paksa (forced sell) tanpa persetujuan Nasabah hanya dalam rangka menyelesaikan kewajiban Nasabah;
- (3) Perusahaan berhak dan berwenang penuh untuk menetapkan tata cara dan pelaksanaan penjualan Efek secara paksa tanpa persetujuan Nasabah sebagaimana disebutkan pada Klausula 19 (2) di atas, termasuk jenis, harga dan saat penjualan Efek dimaksud;
- (4) Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tanggung jawab, kewajiban, gugatan maupun tuntutan dalam bentuk apapun yang timbul akibat transaksi tersebut di atas dan semua kerugian, biaya komisi serta denda sepenuhnya menjadi kewajiban Nasabah.

20. PEMBLOKIRAN REKENING EFEK

20.1. Perusahaan Efek atas kebijakannya dan pertimbangannya sendiri berhak melakukan pemblokiran sementara Rekening Efek Nasabah untuk menghindari penyalagunaan.

20.2. Dengan memperhatikan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku, Perusahaan dapat mengambil kebijakan untuk melaksanakan pemblokiran Rekening Efek Nasabah atas perintah dari Pejabat/Instansi yang berwenang.

20.3. Tindakan pemblokiran yang dimaksud pada Klausula 20.2 wajib diberitahukan kepada Nasabah dalam jangka waktu 1 (satu) hari sejak dilaksanakannya pemblokiran Rekening Efek Nasabah.

20.4. Perusahaan dapat melakukan pemblokiran sebagian atau seluruh aktivitas Rekening Efek Nasabah dalam hal Nasabah memiliki kewajiban terhadap Perusahaan, termasuk dan tidak terbatas untuk melakukan suspend beli kepada Nasabah dan pembatasan mutasi dana dan/atau mutasi Efek Nasabah.

21. BIAYA-BIAYA

Nasabah sepakat untuk bertanggungjawab membayar kepada Perusahaan atas semua biaya, meliputi namun tidak terbatas pada komisi, bea meterai, pajak-pajak yang diwajibkan berdasarkan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku, pengeluaran-pengeluaran lain sehubungan dengan transaksi Efek sesuai peraturan dan ketentuan Perusahaan yang berlaku, biaya hukum (legal fees) yang dikeluarkan Perusahaan dalam rangka mengupayakan dilakukannya pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab sehubungan dengan Perjanjian dan biaya-biaya lainnya.

22. JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak sampai berakhirnya Perjanjian, baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan klausula 24.

23. HAK WARIS

23.1. Jika Nasabah perorangan meninggal dunia maka Perusahaan berhak meminta kepada pihak yang mengaku sebagai Ahli Waris untuk memberikan salinan yang sah atas Akta Kematian, Surat Keterangan Hak Waris, Akta Wasiat dan dokumen lain yang menurut pertimbangan Perusahaan diperlukan untuk mengetahui Ahli Waris yang berhak atas Rekening Efek Nasabah yang telah meninggal dunia tersebut.

23.2. Dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah yang meninggal dunia kepada Ahli Waris atau sesuai Peraturan-Peraturan Yang Berlaku sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Hak Waris atau Surat Waris atau dokumen lainnya maka Perusahaan menutup Rekening Efek Nasabah dan Perusahaan dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Rekening Efek Nasabah tersebut.

paraf

24. BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- 24.1. Perjanjian ini dapat berakhir dengan Perjanjian tertulis oleh kedua belah Pihak;
- 24.2. Nasabah dengan kehendak sendiri, sesuai tata cara yang diatur Perusahaan, mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Perusahaan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pengakhiran Perjanjian atau Nasabah dalam keadaan-keadaan seperti yang disebutkan dalam Klausula 24.4.
- 24.3. Dalam hal Perusahaan berhenti beroperasi sebagai Perantara Pedagang Efek secara tetap, dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS, dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka Nasabah dapat mengajukan penyelesaian terhadap Perusahaan berdasarkan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku.
- 24.4. Dalam hal Nasabah gagal untuk melaksanakan dan/atau melakukan pelanggaran berdasarkan Perjanjian ini; dinyatakan pailit dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; mengalami hal-hal lain yang menurut pandangan Perusahaan akan dapat membahayakan kepentingan Perusahaan; di Sub Rekening Efek Nasabah tidak terdapat dana dan/atau Efek selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka Perusahaan berhak dan berwenang untuk melakukan beberapa atau seluruh tindakan berikut :
- (1) Mengakhiri hubungan dengan Nasabah secara sepihak, sepanjang berkenaan dengan Rekening Efek dan meminta Nasabah untuk menyelesaikan transaksi Efek yang belum diselesaikan;
 - (2) Menjual semua Efek milik Nasabah yang berada dalam Rekening Efek atau menjadi bagian atas transaksi yang berhubungan dengan Rekening Efek dan sehubungan dengan hal tersebut Perusahaan dibebaskan dari tanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena penjualan Efek tersebut.

25. TIDAK BERLAKU PASAL 1266 KUHPER

Dalam rangka pengakhiran Perjanjian berdasarkan Klausula 24, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut "KUHPER") yang berlaku di Republik Indonesia yang mensyaratkan adanya keputusan pengadilan untuk pemutusan Perjanjian.

26. PELUNASAN TERLEBIH DAHULU DALAM KEADAAN TERTENTU

Dalam hal Nasabah meninggal dunia atau menjadi di bawah pengampuan; Nasabah sebagai Badan Hukum bubar atau dinyatakan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dana dan/atau Efek dalam Rekening Efek diletakkan sita jaminan maka Perusahaan berhak mengambil terlebih dahulu pelunasan atas semua kewajiban-kewajiban Nasabah yang belum dipenuhi sebelum akhirnya diserahkan kepada yang berhak untuk diselesaikan.

27. PERJANJIAN JAMINAN

Perjanjian ini berlaku pula sebagai Perjanjian Jaminan. Efek dan/atau dana milik Nasabah yang ada di dalam Rekening Efek Nasabah merupakan jaminan atas segala kewajiban Nasabah kepada Perusahaan. Dengan demikian Perusahaan berwenang untuk mengambil pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban-kewajiban Nasabah sebagaimana disebut dalam Klausula 26, tanpa memerlukan Perjanjian Jaminan tersendiri dalam hal terjadi keadaan yang ditentukan lain dalam Klausula 30.

28. KEWAJIBAN TERUS MENERUS

Sekalipun terhadap Perjanjian ini dilakukan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Klausula 24, namun kewajiban yang belum dipenuhi, baik oleh Perusahaan kepada Nasabah maupun Nasabah kepada Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada setiap janji atau kewajiban untuk membayar denda atau ganti rugi dalam Perjanjian ini merupakan kewajiban yang terus menerus dan tetap berlaku sampai dipenuhinya kewajiban tersebut oleh Pihak yang diharuskan memenuhi kewajiban tersebut dan berlaku sebagai utang-piutang perdata biasa yang tunduk pada KUHPER.

29. ALAT PENGADUAN

Untuk maksud pelaksanaan Perjanjian ini, Perusahaan menyediakan alat pengaduan bagi Nasabah sebagai berikut :

Contact Person : Direktur
 Nomor Telepon : +62 21 2555 6138
 Nomor Call Center : +62 21 2555 6111
 Alamat Kantor : The EAST Tower Lantai 16.
 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No. 1
 Mega Kuningan, Jakarta 12950 Indonesia.

30. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika timbul perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan maupun penafsiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan itikad baik berusaha sekuatnya untuk menyelesaikan perselisihan dengan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan dengan cara mufakat maka Para Pihak sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini ke Badan Aribtrase Pasar Modal Indonesia (untuk selanjutnya disebut "BAPMI") dengan menunjuk seorang Arbiter berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Dalam hal penunjukan Arbiter tidak terjadi kesepakatan diantara kedua Pihak maka penunjukan Arbiter diserahkan ke BAPMI.

31. KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Tidak ada satupun Pihak dalam Perjanjian ini dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya pemebuhan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya untuk kekuasaannya (untuk selanjutnya disebut "Force Majeure"), asalkan hal tersebut telah diketahui Para Pihak dan/atau pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikan kepada Pihak lain dalam Perjanjian ini dalam waktu tidak lebih dari 1x24 jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud Force Majeure dalam Perjanjian ini meliputi :

- (1) Peristiwa-peristiwa bencana, seperti namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, kebakaran, angin topan, petir;
- (2) Gangguan keamanan, sosial dan politik antara lain pemberontakan, ledakan bom, kerusakan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan peperangan, epidemic, pemogokan buruh;
- (3) Gangguan pada infrastruktur seperti telekomunikasi dan listrik;
- (4) Terjadi peristiwa dan/atau keadaan yang di luar kehendak dan kemampuan BEI dan/atau LKP dan/atau LPP yang mengakibatkan JATS-Next G dan/atau sistem pengendalian risiko (risk management system) LKP dan/atau LPP tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
- (5) Tidakan pengambilalihan dan/atau perampasan oleh Negara;
- (6) Terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek dilaksanakannya transaksi yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini;
- (7) Perubahan peraturan pemerintah dibidang Ekonomi, Keuangan dan Pasar modal, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Pasar Modal dan BEI dan Peraturan-Peraturan Yang Berlaku lainnya yang mempengaruhi transaksi Efek;
- (8) Keadaan-keadaan lain yang berada di luar kekuasaan Perusahaan.

32. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Perusahaan wajib memberikan layanan dalam bentuk usaha terbaik (best effort) yang dapat dilakukan. Namun demikian Perusahaan tidak bertanggungjawab terhadap potensi kerugian yang mungkin terjadi dalam proses pemberian layanan kepada Nasabah.

33. PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini atau yang disepakati untuk diubah akan ditentukan kemudian diantara Para Pihak serta dituangkan secara tertulis yang ditandatangani bersama serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

34. PENUTUP

Perjanjian ini dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHINTRACO SEKURITAS**NASABAH**

Nama :
 Jabatan :

Meterai

Nama :

paraf

Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler (untuk selanjutnya disebut “**Addendum**”) merupakan ketentuan tambahan yang berlaku dan mengikat Nasabah dengan Phintraco Sekuritas (untuk selanjutnya disebut “**Perusahaan**”) untuk melakukan transaksi Efek di Bursa Efek Indonesia (BEI), khusus untuk Efek yang tercantum dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Dalam Addendum ini Perusahaan dan Nasabah selanjutnya bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut :

1. Perusahaan adalah Anggota Bursa yang telah mendapat Sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk dapat melaksanakan transaksi Efek Syariah di BEI.
2. Nasabah dengan ini bermaksud membuka Rekening Syariah untuk melakukan transaksi Efek yang tercantum dalam ISSI.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin telah memiliki kecakapan hukum dan kewenangan penuh untuk melakukan ketentuan dalam Addendum ini.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Addendum ini dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan umum yang dimaksud dalam Addendum ini adalah semua hal yang berhubungan dengan penerapan prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler BEI, seperti yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011.

2. KETENTUAN HUKUM

Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di BEI boleh dilakukan dengan berpedoman pada Ketentuan Khusus. Pembukaan Rekening Syariah ini berdasarkan akad wakalah bil ujah.

3. KETENTUAN KHUSUS MENGENAI PERDAGANGAN EFEK

- 3.1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler BEI menggunakan akad jual beli (bai’).
- 3.2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan harga, jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek.
- 3.3. Pembeli boleh menjual Efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam Klausula 3.3.2 walaupun penyelesaian administrasi transaksi (settlement) dilaksanakan dikemudian hari berdasarkan prinsip qabdh hukmi.
- 3.4. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek yang termasuk dalam daftar ISSI.
- 3.5. Harga beli dan/atau jual Efek ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar berkesinambungan (bai’ Al Musawamah).
- 3.6. Dalam perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Klausula 4.

4. KETENTUAN KHUSUS MENGENAI TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PRINSIP SYARIAH

Pelaksanaan perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi, manipulasi dan tindakan lain yang didalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman dan tadlis (seperti yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011).

5. KETENTUAN TAMBAHAN

- 5.1. Nasabah setuju melakukan transaksi pada Rekening Syariah dengan limit transaksi yang ditetapkan Perusahaan, yaitu berdasarkan nilai kas (cash basis) dan Portofolio Efek tidak menjadi jaminan.
- 5.2. Perusahaan akan memberikan informasi kepada Nasabah apabila terjadi perubahan komposisi Efek dalam daftar ISSI dalam periode tertentu.

- 5.3. Apabila Efek yang dimiliki Nasabah masuk dalam daftar ISSI maka Efek tersebut secara otomatis masuk ke Rekening Syariah, sebaliknya apabila Efek yang dimiliki Nasabah dikeluarkan dari daftar ISSI maka secara otomatis Efek tersebut dipindahkan ke dalam Rekening Reguler. Pemindahan dilakukan oleh Perusahaan pada tanggal Efektif.
- 5.4. Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampainya limit transaksi Nasabah yang telah ditetapkan Perusahaan.
- 5.5. Instruksi beli Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia dana sejumlah 100% dari nilai beli ditambah fee atas transaksi beli.
- 5.6. Instruksi jual Nasabah hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan apabila tersedia Efek sejumlah 100% dalam rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
- 5.7. Apabila Perusahaan tidak dapat/gagal melaksanakan instruksi Nasabah karena situasi atau kondisi pasar tidak memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah/karena terjadi force majeure maka Perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah.

6. KETENTUAN PENGGUNAAN PROFITS SYARIAH

- 6.1. Nasabah wajib telah memiliki Rekening Efek Reguler di Perusahaan.
- 6.2. Profits Syariah adalah fasilitas yang disediakan Perusahaan yang memungkinkan Nasabah menyampaikan sendiri permintaan beli dan/atau penawaran jual Efek yang masuk dalam daftar ISSI melalui Aplikasi Profits yang sudah dilengkapi dengan fitur Syariah (selanjutnya disebut “Aplikasi Profits Syariah”).
- 6.3. Fitur-fitur perdagangan pada Aplikasi Profits Syariah hanya menampilkan Efek yang masuk dalam daftar ISSI dan Nasabah hanya diperbolehkan melakukan transaksi Efek yang masuk dalam daftar ISSI.
- 6.5 Untuk dapat mengakses Aplikasi Profits Syariah, Nasabah harus memiliki User ID, Password dan PIN Trading yang selanjutnya disebut Kode Akses Profits Syariah.

7. KETENTUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN MENURUT FATWA DSN-MUI No.80/DSN-MUI/III/2011

Jika terjadi perselisihan antara Para Pihak sehubungan dengan pelaksanaan transaksi Efek Syariah maka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan maka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional.

Dengan demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua ketentuan dalam Addendum ini, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler Perusahaan.

Yang Menyetujui,

Nama & Tanda Tangan Nasabah

*Nasabah Syariah wajib menandatangani bagian ini.

SYARAT DAN KETENTUAN TABUNGAN SAHAM PROFITS (TASPRO)

Untuk dapat membuka Rekening Tabungan Saham Profits (untuk selanjutnya disebut “**Rekening TASPRO**”) di Phintraco Sekuritas (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Perusahaan**”), Nasabah wajib mengetahui, memenuhi dan mematuhi semua syarat dan ketentuan yang dibuat Perusahaan.

1. KETENTUAN UMUM

- 1.1. Nasabah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan.
- 1.2. Nasabah wajib telah mengisi dan menandatangani semua Formulir yang diperlukan sehubungan dengan proses pembukaan Rekening Efek di Perusahaan, termasuk namun tidak terbatas Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler, Addendum Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler serta Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading.
- 1.3. Nasabah wajib melampirkan Kartu Identitas dan semua dokumen pendukung yang disyaratkan Perusahaan.

2. DEFINISI

- 2.1. Nasabah adalah pemegang Rekening Efek di Perusahaan, baik Warga Negara Indonesia maupun Non-warga Negara Indonesia, yang bermaksud memiliki Rekening TASPRO.
- 2.2. Rekening TASPRO adalah Rekening Efek Reguler dan/atau Rekening Efek Syariah di Perusahaan yang digunakan untuk melakukan pembelian Efek secara berkala dalam 1 (satu) periode tertentu yang ditentukan Perusahaan.
- 2.3. Kecuali diberikan pengertian secara khusus maka semua kata dan/atau istilah dalam Syarat dan Ketentuan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

3. SYARAT PENDAFTARAN REKENING TASPRO

- 3.1. Nasabah telah memiliki Rekening Efek Reguler di Perusahaan.
- 3.2. Nasabah wajib memiliki alamat email dan nomor handphone pribadi yang aktif dan valid. Alamat email pribadi yang aktif dan valid selanjutnya digunakan Perusahaan sebagai sarana konfirmasi dan komunikasi dari Perusahaan kepada Nasabah untuk menyampaikan informasi yang sifatnya penting dan/atau rahasia sehingga Nasabah wajib menjaga kerahasiaan email tersebut.
- 3.3. Nasabah wajib telah menyepakati semua Perjanjian Pembukaan Rekening Efek beserta turutannya, termasuk namun tidak terbatas pada Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading serta Syarat dan Ketentuan TASPRO.

4. KETENTUAN KHUSUS

- 4.1. Nasabah setuju melakukan transaksi pada Rekening TASPRO dengan limit transaksi yang ditetapkan Perusahaan, yaitu berdasarkan nilai kas (cash basis) dan portofolio Efek tidak menjadi jaminan.
- 4.2. Perusahaan berhak menolak instruksi Nasabah apabila instruksi tersebut mengakibatkan terlampauinya limit transaksi nasabah yang telah ditetapkan Perusahaan.
- 4.3. Instruksi beli dari Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan hanya jika tersedia dana senilai 100% dari nilai beli ditambah fee untuk transaksi beli. Instruksi jual dari Nasabah dapat dilaksanakan oleh Perusahaan hanya jika tersedia Efek senilai 100% dalam Rekening Efek Nasabah untuk melakukan transaksi jual.
- 4.4. Apabila Perusahaan tidak dapat atau gagal melaksanakan instruksi nasabah karena situasi atau kondisi pasar yang tidak

memungkinkan untuk melaksanakan instruksi Nasabah atau karena terjadi force majeure maka Perusahaan tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang mungkin timbul dan Nasabah dengan ini membebaskan Perusahaan dari segala tuntutan hukum yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak dapat dilaksanakannya instruksi Nasabah.

- 4.5. Nasabah dikenakan fee transaksi yang besarnya sama dengan fee transaksi untuk Nasabah dengan Fasilitas Profits Online Trading yang ditetapkan Perusahaan.
- 4.6. Nasabah setuju untuk melakukan transaksi beli Efek, minimum sebanyak 12 (duabelas) kali dalam 1 (satu) periode (Januari hingga Desember), dimana tidak ada 3 (tiga) bulan berturut-turut Nasabah tidak melakukan transaksi beli.
- 4.7. Nasabah diperbolehkan melakukan transaksi jual Efek dalam portofolio Efek Nasabah dan diperbolehkan melakukan penarikan dana dari Rekening Dana Nasabah (RDN) selama periode berlangsung.
- 4.8. Nasabah akan diikutkan program marketing yang diselenggarakan Perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada Nasabah.
- 4.9. Ketentuan program marketing yang dimaksud pada nomor 4.8 akan disampaikan secara khusus oleh Perusahaan kepada Nasabah.

5. KETENTUAN TAMBAHAN

- 5.1. Nasabah TASPRO bebas memutuskan sendiri Efek yang akan dibeli dan Perusahaan tidak bertanggungjawab atas performa dan risiko investasi di masa yang akan datang atas Efek yang dibeli Nasabah.
- 5.2. Perusahaan akan menyampaikan kepada Nasabah secara berkala Rekomendasi Saham Pilihan dari tim Riset Perusahaan. Rekomendasi Saham Pilihan bukan merupakan rekomendasi langsung dari Perusahaan.

6. PERNYATAAN NASABAH

- 6.1. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggung jawaban, tuntutan, gugatan, ganti rugi, denda atas kehilangan dan kerugian dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat penyalahgunaan Kode Akses dan Nasabah wajib memberikan laporan tertulis kepada Perusahaan mengenai dugaan adanya penyalahgunaan Kode Akses Nasabah. Dengan demikian, berlaku juga akibat hukum Klausula 4 tentang kerahasiaan Kode Akses sesuai yang tercantum pada Syarat dan Ketentuan Fasilitas Profits Online Trading.
- 6.2. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggung jawaban, tuntutan, ganti rugi, denda, dan lain-lain atas terjadinya keadaan memaksa/Force Majeur, seperti tercantum dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek.
- 6.3. Nasabah dengan ini menyatakan membebaskan Perusahaan dari segala bentuk pertanggung jawaban, tuntutan, ganti rugi, denda dan lain-lain atas terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kesalahan Nasabah dan yang telah ditentukan sebagai tanggung jawab Nasabah.

Demikian Nasabah menyatakan telah membaca, memahami, menyetujui dan mematuhi semua Syarat dan Ketentuan TASPRO yang diwujudkan dengan menandatangani lembar Syarat dan Ketentuan TASPRO ini.

Yang Menyetujui,

Nama & Tanda Tangan Nasabah

*Nasabah TASPRO wajib menandatangani bagian ini.

PHINTRACO SEKURITAS

Head Office

The EAST Tower 16th Floor

Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E3.2 No.1 Mega Kuningan, Jakarta 12950, Indonesia

P. +62 21 2555 6138 | **F.** +62 21 2555 6139 | **Call Center** +62 21 2555 6111

www.phintracosekuritas.com | www.profits.co.id | www.taspro.co.id